



**PUTUSAN**  
**Nomor 43 PK/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIDIH SETIABUDI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, NIP. 19620511 198503 1001, jabatan PNS Pengadministrasi Umum Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, beralamat di Jalan Teratai I Nomor 7 RT.001/RW.014, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/  
Penggugat;

**melawan:**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh: E.E. Mengindaan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Topo Ashari, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/G.TUN/BAPEK/2011 tanggal 8 Maret 2011;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

1. Drs. Farel Simarmata, M.Si., Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Supardianto, SH., Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Subiyanto, SH., Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 003/G.TUN/SET.BAPEK/ 2011 Tanggal 8 Maret 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/  
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/2011, Tanggal 18 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Objek Gugatan.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat (Didih Setiabudi, SH) NIP. 19620511 198503 1 001;

## II. Dasar Gugatan.

A. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n Didih Setiabudi, SH., NIP. 19620511 198503 1001, dan keputusan tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 November 2010, kemudian gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Januari 2011, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang penguatan hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin terhadap Didih Setiabudi, SH., NIP. 19620511  
198503 1001;

Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat;

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

C. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 48 *juncto* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini;

### III. Alasan Gugatan.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tersebut diterbitkan telah merugikan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### IV. Kronologis Kasus.

1. Penggugat mulai bekerja sebagai CPNS di Instansi Badan Kepegawaian Negara terhitung mulai tanggal 1 Maret 1985 sesuai Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor UP.3/6/1985 tanggal 20 April 1985 dengan menerima gaji pokok 80% sebesar Rp.16.960,- (enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
2. Kemudian sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor UP.33/9/86 tanggal 28 Mei 1986 Penggugat diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 Juni 1986 dan ditempatkan pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Jakarta dengan menerima gaji pokok sebesar Rp. 58.200,- (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
3. Sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.1/1/2005 tanggal 1 April 2005 Penggugat diangkat dalam pangkat dan golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan 15 tahun 1 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.102.600,- (satu juta seratus dua ribu enam ratus rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah lebih kurang 24 tahun mengabdikan sebagai PNS Penggugat belum pernah diberikan tegoran-tegoran, peringatan-peringatan apalagi hukuman disiplin, selain itu dalam masa pengabdian tersebut Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar peraturan kedinasan lainnya;
5. Permasalahan timbul diawali sekitar tahun 2005 pada saat Penggugat bertugas pada Direktorat Standarisasi Jabatan dan Formasi dan saat itu bertemu dengan sdr. Djodi Hastoro yang bertugas sebagai penghubung Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar untuk menyampaikan Surat Bupati Karanganyar kepada Kepala BKN tentang permintaan formasi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, kemudian setelah pertemuan tersebut sdr. Djodi Hastoro sering menanyakan proses selanjutnya tentang permintaan formasi tersebut kepada Penggugat, namun karena pemberian formasi bukan menjadi kewenangan Penggugat, oleh karena itu Penggugat hanya memberikan informasi kepada sdr. Djodi Hastoro;
6. Selang beberapa tahun kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2008 tiba-tiba Penggugat dipanggil oleh Inspektorat Badan Kepegawaian Negara untuk diperiksa karena adanya pengaduan sdr. Harinto pegawai dari Kabupaten Karanganyar yang melaporkan bahwa Penggugat diduga menjadi calo penerimaan CPNS dalam formasi tambahan untuk Kabupaten Karanganyar, namun hasil pemeriksaan tersebut Inspektorat Badan Kepegawaian Negara menyimpulkan Penggugat diduga telah menjadi perantara penerimaan CPNS melalui formasi tambahan Kabupaten Karanganyar dengan menerima imbalan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
7. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009;
8. Atas Keputusan pemberhentian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) yang diajukan pada tanggal 24 Juni 2009;
9. Walaupun Penggugat diberhentikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, namun semasa mengajukan keberatan kepada Tergugat (BAPEK) Penggugat tetap aktif melaksanakan tugas serta tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal yang mencemarkan institusi Badan Kepegawaian Negara, selain itu dalam melaksanakan pekerjaan tugas yang diberikan/diperintahkan kepada Penggugat selalu menyelesaikannya dengan baik, sehingga menjadi pertimbangan dari pemberian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Penggugat tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 yang rata-rata baik;

10. Pada saat Penggugat sedang melaksanakan tugas dengan baik, munculah keputusan Tergugat Nomor 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang penguatan hukuman disiplin atas putusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
11. Bahwa putusan penguatan Tergugat (BAPEK) tersebut telah keliru, tergesa-gesa dan cacat hukum, karena sebelum memperkuat Putusan tersebut Tergugat tidak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hal-hal yang menjadi dasar pembuktian pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, karena pengaduan dari orang yang tidak ada kaitannya secara langsung berhubungan dengan Penggugat yaitu sdr. Harinto dijadikan dasar untuk menghukum Penggugat, yang pada akhirnya telah mencabut pengaduannya yang disampaikan kepada Inspektorat Badan Kepegawaian Negara (BKN);
  - b. Bahwa tuduhan Penggugat diduga telah menerima imbalan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari sdr. Djodi Hastoro karena membantu proses kebutuhan pegawai Kabupaten Karanganyar adalah keliru, karena pada saat itu yang berwenang memberikan formasi bukan Penggugat melainkan Kepala Badan Kepegawaian Negara, selain itu berdasarkan Surat Pernyataan sdr. Djodi Hastoro tanggal 1 Juli 2009 menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat untuk membantu keperluan kebutuhan pegawai di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah;
  - c. Akibat Keputusan Tergugat *a quo* tersebut kepentingan Penggugat telah dirugikan yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian Penggugat yaitu gaji yang seharusnya diterima setiap bulan;
  - d. Dalam Keputusan Presiden Nomor 012/TK/TAHUN 2002 tanggal 23 April 2002 Penggugat dianugerahkan tanda kehormatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satyalancana Karya Satya X Tahun oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri;

- e. Sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)) seperti yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
  - f. Bahwa dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak sesuai dengan tata cara melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dan Romawi V angka 3 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/19 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;
12. Atas alasan-alasan Penggugat dalam gugatan ini maka Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang dijatuhkan terhadap Penggugat tersebut Tergugat telah bertindak sewenang-wenang, tidak memenuhi rasa keadilan dan keputusan tersebut telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian Hukum dan asas Proporsionalitas sehingga harus dicabut dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan BAPEK (Tergugat) Nomor 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat yaitu sdr. Didih Setiabudi, SH., NIP. 19620511 198503 1001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Bapek agar mencabut Surat Keputusan Nomor 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat sdr. Didih Setiabudi, SH;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak dan martabat Penggugat sebagai PNS pada kedudukan semula dengan hak penuh atas gaji maupun tunjangan terkait terhitung diberhentiannya penerimaan atas hak-hak dimaksud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2011/PT.TUN.JKT., Tanggal 04 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.76.500,-(tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/2011, Tanggal 18 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : DIDIH SETIABUDI,S.H. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/2011, Tanggal 18 Oktober 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Pebruari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 259 K/TUN/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada Tanggal 02 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 Pebruari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 24 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Kasasi diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2014 sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 259 K/TUN/2011 *juncto* 01/G/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Agustus 2014, dengan demikian penyerahan Memori Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga secara formal permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat harus diterima.
2. Bahwa amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 259 K/TUN/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 berbunyi sebagai berikut :
  1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Didih Setiabudi, S.H. tersebut.
  2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat menolak dengan tegas putusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum halaman 11 s/d halaman 12 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 67 huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa :

Huruf d : apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

Huruf f : apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat sudah mengajukan alasan-alasan pengajuan kasasi sebagaimana tercantum pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 dari putusan Majelis Hakim Kasasi dari poin a sampai dengan g dan juga





peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusannya berupa 4 (empat) peraturan hukum.

5. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya hanya berdasarkan pada pertimbangan Termohon Peninjauan Kembali/Semula Termohon Kasasi/Semula Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasari permohonan kasasi ini.

6. Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiverd*) alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, dimana hal ini dapat dilihat dari halaman 11 putusan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut :

... terbukti Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berat, melanggar Pasal 2 huruf c, w, x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, h dan r Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 .....dst.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Kasasi adalah keliru karena yang dipertimbangkan adalah mengenai materi atau faktanya, yang sesungguhnya sudah diperiksa di pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan upaya hukum kasasi adalah bukan merupakan pemeriksaan ulangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam perkara ini karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Di dalam buku Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2011, pada halaman 199 alenia 3 dikatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud diciptakannya peradilan perkara kasasi yang diberikan kepada Mahkamah Agung tersebut bukanlah untuk membuat Mahkamah Agung sebagai peradilan banding tingkat kedua, tetapi lebih dengan maksud untuk mengusahakan tercapainya kesatuan dalam penerapan hukum di Negara ini.

Bahwa lebih lanjut pada halaman 496 dari buku tersebut, Indroharto mengemukakan bahwa di dalam praktik peradilan kasasi sekarang ini, masing-masing alasan kasasi itu telah mempertimbangkan dan ditafsirkan oleh hakim kasasi sedemikian rupa, sehingga kadang-kadang sulit bagi yang berperkara untuk dapat menangkap alasan kasasi mana yang sebenarnya digunakan sebagai dasar pembatalan putusan pengadilan tingkat banding yang dimohonkan kasasi itu.

7. Bahwa sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Indroharto tersebut, menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut tidak jelas, mana dari alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi yang dipertimbangkan karena hanya menyimpulkan saja tanpa memberikan pertimbangan yang cukup karena hanya pada halaman 11 saja pertimbangan hukumnya.
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/ Semula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali agar kembali memeriksa seluruh berkas perkara termasuk fakta-fakta yang ada agar didapatkan pertimbangan hukum yang utuh. Pada dasarnya pemeriksaan Peninjauan Kembali, Mahkamah agung bertindak sebagai *Judex Facti* dan bukan semata-mata sebagai *Judex Juris*, dengan demikian pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Agung dapat mempertimbangkan fakta disamping memeriksa penerapan hukum secara benar.
9. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, Majelis Hakim Agung Kasasi telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Alasannya adalah karena seharusnya Majelis Hakim Agung Kasasi hanya berwenang sebagai *Judex Juris* yang hanya melakukan penilaian yang menyangkut masalah penerapan hukumnya saja, tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Agung Kasasi telah juga bertindak sebagai *Judex Facti*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengulang pemeriksaan mengenai fakta-fakta perkara. Hal ini dapat dilihat di dalam pertimbangan halaman 11 putusan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut :

... terbukti Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berat, melanggar Pasal 2 huruf c, w, x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, h dan r Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 .....dst.

10. Bahwa sampai dengan putusan Majelis Hakim Kasasi dijatuhkan, Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat tidak mengetahui alasan-alasan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* karena :

- a. Tidak ada putusan dari Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Semula Termohon Kasasi/Semula Tergugat yang berakibat pada pemberhentian dari jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahwa pelapor juga telah mencabut laporannya di depan pejabat yang berwenang yaitu di depan Kepala Inspektorat yang tentunya berakibat hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat bahwa tidak terjadi perbuatan penipuan sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Semula Termohon Kasasi/ Semula Tergugat.

Bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan alasan angka 10 huruf a dan b diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat tidak melanggar Pasal 2 huruf c, w, x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, h dan r Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 serta Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Romawi VI angka 1 huruf a, b dan c yang pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya pelanggaran disiplin tersebut”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama mengabdikan sebagai PNS, Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Semula Penggugat tidak pernah mendapat tegoran-tegoran, peringatan-peringatan apalagi hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat. Namun dalam kenyataannya langsung diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa prosedur padahal sudah mengabdikan selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun sebagai PNS dan seharusnya menjadi bahan pertimbangan Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Tergugat.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya telah tepat;
- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang tertuang dalam dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi karena Penggugat telah terbukti melakukan penipuan dengan mengaku dapat meluluskan penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2006 di lingkungan Kabupaten Karanganyar dengan imbalan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), secara tunai diterima di Hotel Agas Solo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Dengan demikian penjatuhan hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c, w, x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, h dan r Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **DIDIH SETIABUDI, S.H.**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIDIH SETIABUDI, S.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.  
Ttd./ H. Yulius, SH.

Ketua Majelis,  
Ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

|                         |    |                |
|-------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai.....         | Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi.....         | Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi PK .... | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah .....            | Rp | 2.500.000,00   |

Panitera Pengganti,  
Ttd./ Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP.: 220000754**